



Studi Literatur Pengaruh *Transfer Pricing* dan *Good Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak

OktaAzrul Ananda^{1*}, Aris Eddy Sarwono², Fadjar Harimurti³

^{1,2,3}Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, Indonesia

Email: oktaazrulananda@email.com¹, aris_sarnur@yahoo.co.id²,
fadjarharimurti@gmail.com³

Alamat: Jl. Sumpah Pemuda No. 18, Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57136

*Korespondensi penulis: oktaazrulananda@email.com

Abstract. This study aims to analyze the influence of transfer pricing practices and good corporate governance (GCG) on tax avoidance among companies listed in Indonesia. Transfer pricing is a strategy commonly employed by multinational corporations to shift profits to jurisdictions with lower tax rates in order to minimize tax liabilities. Meanwhile, GCG serves as a supervisory mechanism that can mitigate tax avoidance through the implementation of transparency, accountability, and strong internal controls. This research adopts a literature review approach by examining relevant previous studies to explore the relationship between the two variables and tax avoidance. Some studies reveal that transfer pricing has a significant impact on tax avoidance, while the effectiveness of GCG largely depends on the quality of implementation and the strength of a company's internal governance. Therefore, integrating tax efficiency strategies with robust corporate governance is essential to balance compliance and the optimization of tax burdens.

Keywords: : transfer pricing; good corporate governance; tax avoidance; agency theory

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh praktik *transfer pricing* dan *good corporate governance* (GCG) terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan yang terdaftar di Indonesia. Transfer pricing merupakan strategi yang umum digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah guna mengurangi beban pajak. Sementara itu, GCG berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang dapat menekan praktik penghindaran pajak melalui penerapan transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dari berbagai penelitian terdahulu yang relevan untuk menelaah hubungan antara kedua variabel tersebut dengan penghindaran pajak. Beberapa penelitian menemukan bahwa transfer pricing memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara efektivitas GCG sangat bergantung pada kualitas implementasi dan kekuatan pengawasan internal perusahaan. Oleh karena itu, integrasi antara efisiensi pajak melalui strategi *transfer pricing* dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik menjadi kunci dalam menciptakan keseimbangan antara kepatuhan dan optimalisasi beban pajak.

Kata kunci: : transfer pricing; good corporate governance; penghindaran pajak; teori agensi.

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berkembang yang bergantung pada penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan nasional. Pajak menjadi sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi adalah praktik penghindaran pajak oleh perusahaan, khususnya perusahaan multinasional, melalui strategi *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan salah satu strategi yang banyak digunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengatur beban pajaknya. Strategi ini dilakukan dengan menetapkan harga dalam transaksi antar perusahaan afiliasi yang berada dalam satu grup usaha, yang tersebar di berbagai yurisdiksi. Dalam praktiknya, *transfer pricing* sering dimanfaatkan untuk memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga dapat menurunkan beban pajak secara legal (Sari dan Firmansyah, 2023). Praktik *transfer pricing* memiliki

keterkaitan erat dengan penghindaran pajak karena perusahaan dapat memanfaatkan celah hukum perpajakan lintas negara. Hal ini menunjukkan bahwa strategi *transfer pricing* bukan hanya alat pengelolaan pajak, tetapi juga berpotensi digunakan untuk menghindari kewajiban pajak yang sebenarnya harus dibayar di negara asal operasional perusahaan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap praktik *transfer pricing* menjadi fokus penting dalam reformasi perpajakan nasional

Di sisi lain, *good corporate governance* (GCG) memiliki peran penting dalam mengontrol dan mengawasi aktivitas manajerial termasuk keputusan pajak. GCG merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar tercipta keseimbangan antara kekuasaan manajemen dan kepentingan para pemangku kepentingan. Mekanisme GCG seperti keberadaan dewan komisaris independen, komite audit, dan transparansi laporan keuangan berperan dalam mengawasi aktivitas manajemen termasuk kebijakan perpajakan (Putri & Haryanto, 2023). Struktur GCG yang baik diyakini mampu menekan praktik penghindaran pajak karena adanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi (Hidayah & Puspita, 2024). Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan mekanisme GCG tetap dapat melakukan penghindaran pajak jika terdapat kepentingan ekonomi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh GCG terhadap penghindaran pajak bersifat kontekstual dan bergantung pada kekuatan pengawasan internal Perusahaan.

Dengan semakin kompleksnya struktur perusahaan multinasional serta adanya tekanan regulasi perpajakan, penting bagi setiap perusahaan untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi pajak dan kepatuhan hukum. *Transfer pricing* sebagai strategi manajerial sering kali menjadi alat untuk meminimalkan beban pajak, sementara penerapan GCG berperan sebagai pengendali agar strategi tersebut tidak melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas. Melalui kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur akuntansi perpajakan dan menjadi masukan bagi regulator dalam memperkuat pengawasan terhadap transaksi afiliasi dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing* dan *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan atau *agency theory* dikembangkan oleh (Jensen, 1976), yang menjelaskan hubungan kontraktual antara pihak prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen) dalam pengelolaan perusahaan. Dalam hubungan ini, pihak manajemen diberi wewenang untuk mengelola perusahaan atas nama pemilik. Namun, perbedaan kepentingan antara kedua pihak seringkali menimbulkan konflik agensi. Manajer sebagai agen dapat mengambil keputusan yang lebih menguntungkan dirinya, termasuk melakukan kebijakan agresif dalam perpajakan seperti *tax avoidance*, meskipun tidak selaras dengan kepentingan jangka panjang pemilik perusahaan.

Salah satu bentuk praktik yang berisiko digunakan dalam konflik kepentingan ini adalah *transfer pricing*, yakni penetapan harga dalam transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Jika tidak diawasi dengan baik, manajer dapat menggunakan skema transfer pricing untuk memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak rendah guna mengurangi kewajiban pajak perusahaan. Dalam konteks ini, peran mekanisme tata kelola perusahaan atau *good corporate governance* (GCG) menjadi penting dalam meminimalisir perilaku oportunistik manajemen

Transfer Pricing

Transfer Pricing adalah kebijakan penetapan harga untuk transaksi antar entitas usaha yang masih berada dalam satu grup perusahaan multinasional, yang dapat melibatkan lintas negara dengan sistem pajak yang berbeda. Praktik ini menjadi perhatian karena memungkinkan perusahaan secara sah mengalihkan keuntungan ke negara yang memberlakukan tarif pajak lebih rendah.. Dalam konteks penghindaran pajak, transfer pricing sering dijadikan sebagai alat strategis untuk menurunkan beban pajak perusahaan tanpa secara langsung melanggar hukum, namun berpotensi merugikan negara tempat aktivitas ekonomi sebenarnya dilakukan (Sari & Firmansyah, 2023).

Studi sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian seperti Sanjaya dan Mu'arif (2023) serta Sari dan Chairunisa (2025) membuktikan bahwa transfer pricing berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sementara studi lain seperti Fadilah dan Ambarita (2024) menemukan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan, terutama setelah diterapkannya regulasi baru terkait dokumentasi transfer pricing.

Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang bertujuan menciptakan struktur organisasi yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. GCG mencakup berbagai elemen seperti keberadaan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan keterbukaan informasi keuangan yang bertujuan untuk mengawasi tindakan manajerial agar tetap sejalan dengan kepentingan pemegang saham dan hukum yang berlaku (Puteri, 2023).

Dalam konteks perpajakan, GCG dianggap mampu membatasi perilaku agresif manajemen dalam menghindari pajak. Namun, beberapa studi menemukan bahwa pengaruh GCG terhadap *tax avoidance* tidak selalu konsisten. Penelitian oleh Nursavitri dan Parinduri (2024) menunjukkan bahwa komisaris independen dan kepemilikan institusional dapat mempengaruhi penghindaran pajak secara negatif, namun tidak semua elemen GCG menunjukkan pengaruh signifikan.

Hal ini menandakan bahwa efektivitas GCG dalam mengendalikan *tax avoidance* sangat tergantung pada bagaimana mekanisme tersebut diimplementasikan dan apakah benar-benar dijalankan secara independen serta profesional di dalam perusahaan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *literature review* dengan metode kualitatif deskriptif. Tujuannya adalah untuk mengkaji dan menganalisis berbagai hasil penelitian terdahulu yang membahas hubungan antara *transfer pricing*, *good corporate governance* (GCG), dan *tax avoidance*.

Data yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan dan terbit dalam rentang waktu 2021 hingga 2025. Artikel dipilih berdasarkan keterkaitan topik, ketersediaan teks lengkap, dan telah melalui proses *peer-review*.

Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur secara daring menggunakan kata **kunci** seperti “*transfer pricing*,” “*good corporate governance*,” dan “*tax avoidance*,” melalui database seperti *Google Scholar* dan SINTA.

Analisis data menggunakan teknik analisis isi untuk menemukan pola hubungan antar variabel dan menyusun kesimpulan berdasarkan sintesis dari berbagai temuan sebelumnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah rangkuman hasil penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai referensi dalam penyusunan kajian literatur ini

TABEL 1
Jurnal Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Nama Pengarang	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Tax Haven</i> Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Multinasional	(Casta & Tanjung, 2025)	Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Sementara itu, variabel <i>transfer pricing</i> , kepemilikan institusional, serta pemanfaatan negara bebas pajak menunjukkan hubungan negatif, meskipun tidak terbukti signifikan secara statistik terhadap penghindaran pajak
2.	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , Pertumbuhan Penjualan, dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Tax Avoidance	(Senjaya & Mu'arif, 2023)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transfer pricing secara signifikan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , baik secara parsial maupun simultan. Sebaliknya, pertumbuhan penjualan dan kompensasi eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , baik secara parsial maupun simultan. Dengan demikian, strategi <i>transfer pricing</i> menjadi salah satu indikator penting dalam praktik penghindaran pajak Perusahaan.
3.	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , <i>CSR Disclosure</i> , dan <i>Transfer Pricing</i> terhadap Penghindaran Pajak	(Rusdiyanti, W., & Nurhayati, N., 2024)	Hasil studi menunjukkan bahwa <i>transfer pricing</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak namun <i>CSR Disclosure</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak
4.	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> dan Profitabilitas Terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan Kepemilikan Institusional	(Sari & Chairunisa, 2025)	Berdasarkan hasil studi, <i>transfer pricing</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .

	sebagai Moderasi (Studi Empiris Perusahaan Pertambangan Bursa Efek 2021-2023)		Studi ini juga menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , namun kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi hubungan antara <i>transfer pricing</i> dan <i>tax avoidance</i>
5.	Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Leverage, dan <i>Transfer Pricing</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	(Fadilah & Ambarita, 2024)	Berdasarkan hasil studi <i>transfer pricing</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> karena pemberlakuan peraturan baru tentang <i>transfer pricing</i> yang memiliki sedikit peluang untuk penghindaran pajak
6	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi pada perusahaan yang terdaftar di BEI Periode 2016-2020)	(Risani & Purwantini, 2023)	Berdasarkan uji penelitian, <i>Good Corporate Governance</i> yang diprososikan dengan kepemilikan manajerial dan ukuran dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , kepemilikan Institusional berpengaruh positif dan Komisaris Independen berpengaruh negative terhadap <i>tax avoidance</i>
7	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Konservatisme Akuntansi Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek periode 2017-2021)	(Priatiningsih et al., 2024)	Penelitian ini menunjukkan bahwa Sebagian besar elemen GCG tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , komisaris independent dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
8	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan <i>Food and Beverage</i> yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	(Nursavitri & Aina Zahra Parinduri, 2023)	Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional dengan cara parsial mempengaruhi secara negative terhadap <i>tax avoidance</i> .

9	<i>The Effect of Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, and Profitability to Tax Avoidance</i>	(Umiyati & Andriani, 2024)	Berdasarkan hasil penelitian variable <i>Good Corporate Governance</i> yang diproksikan dengan komisaris independent tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax Avoidance</i> pada Perusahaan sektor food and beverage di Indonesia
10	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , Risiko Perusahaan, dan <i>Financial Distress</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	(Rini Polanunu & Hexana Sri Lastanti, 2024)	Berdasarkan hasil penelitian variable komisaris indepeden, kualitas audit, dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> sementara komite audit berpengaruh negative terhadap upaya penghindaran pajak

Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan suatu strategi manajerial yang dilakukan oleh Perusahaan dengan menetapkan harga dalam transaksi antar perusahaan yang masih berada dalam satu kelompok usaha atau entitas afiliasi, yang tersebar di berbagai yurisdiksi perpajakan. Meskipun strategi ini diizinkan secara hukum dalam peraturan perpajakan internasional, praktiknya kerap digunakan oleh perusahaan untuk menghindari pajak dengan memindahkan laba dari yurisdiksi bertarif tinggi ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga total kewajiban pajak perusahaan secara keseluruhan dapat diminimalisasi (Sari & Firmansyah, 2023).

Dalam berbagai studi, *transfer pricing* terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *penghindaran pajak*. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* secara signifikan berpengaruh terhadap *tax avoidance* (Sanjaya dan Mu'arif, 2023), baik secara parsial maupun simultan, yang mengindikasikan bahwa strategi ini merupakan alat utama yang dimanfaatkan perusahaan untuk menekan kewajiban pajaknya. Temuan serupa juga diperoleh bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak di sektor pertambangan (Sari dan Chairunisa, 2025).

Namun demikian, hasil yang bertentangan juga ditemukan dalam beberapa penelitian lain, yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak lagi memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* setelah diberlakukannya peraturan baru tentang dokumentasi *transfer pricing* yang lebih ketat (Fadilah dan Ambarita, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas transfer pricing sebagai alat penghindaran pajak sangat bergantung pada keberadaan regulasi dan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh otoritas perpajakan.

Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) adalah mekanisme tata kelola perusahaan yang dirancang untuk menjamin pengelolaan yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tetap mengakomodasi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Dalam konteks penghindaran pajak, GCG berperan penting

dalam menciptakan mekanisme pengawasan internal yang efektif melalui keberadaan dewan komisaris independen, komite audit, serta keterbukaan laporan keuangan, yang semuanya diharapkan dapat menekan praktik oportunistik manajemen termasuk strategi penghindaran pajak (Yuliyanti & Cahyonowati, 2024).

Berdasarkan kajian literatur yang tersedia, pengaruh GCG terhadap *tax avoidance* menunjukkan hasil yang bervariasi. Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sementara kepemilikan institusional justru memiliki pengaruh positif (Risani dan Purwantini, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua mekanisme GCG memberikan efek yang seragam terhadap praktik *tax avoidance*, tergantung pada konteks internal perusahaan serta kekuatan pengawasan yang ada.

Sebaliknya, studi oleh Priatiningsih dan Syafnita (2024) menunjukkan bahwa sebagian besar indikator GCG tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, termasuk komisaris independen dan kepemilikan institusional, yang dianggap tidak mampu berfungsi sebagai pengawasan yang efektif dalam mencegah kebijakan pajak agresif. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian Nursavitri dan Parinduri (2024), yang menegaskan bahwa pengaruh negatif GCG terhadap tax avoidance hanya terlihat secara parsial dan tidak konsisten di seluruh sektor industri.

Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan GCG dalam menekan penghindaran pajak sangat bergantung pada kualitas implementasi tata kelola perusahaan serta independensi dan kapabilitas dari pihak-pihak pengawas internal perusahaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil studi literatur, dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* dan *good corporate governance* merupakan dua faktor penting yang berperan dalam memengaruhi tingkat penghindaran pajak pada perusahaan. *Transfer pricing* secara umum terbukti berpengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance*, terutama pada perusahaan multinasional yang beroperasi lintas yurisdiksi. Sementara itu, pengaruh GCG terhadap *tax avoidance* menunjukkan hasil yang beragam dan bergantung pada kualitas implementasi serta kekuatan sistem pengawasan internal perusahaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak dapat ditekan melalui kombinasi strategi efisiensi pajak yang legal serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik, transparan, dan akuntabel. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa efektivitas GCG sebagai mekanisme pengendali memerlukan pelaksanaan yang konsisten dan profesional agar benar-benar mampu mereduksi tindakan manajerial yang bersifat oportunistik.

Penelitian ini menyarankan agar kajian selanjutnya dilakukan dengan pendekatan empiris untuk menguji kembali hubungan antar variabel dengan mempertimbangkan faktor kontekstual seperti ukuran perusahaan dan sektor industri. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap praktik *transfer pricing* agar tidak disalahgunakan sebagai alat penghindaran pajak. Di sisi lain, perusahaan juga diharapkan untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG agar strategi efisiensi pajak yang dijalankan tetap berada dalam koridor transparansi, etika bisnis, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR REFERENSI

- Casta, R. A., & Tanjung, J. (2025). PENGARUH TRANSFER PRICING, GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN TAX HAVEN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL.

- Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(1), 1947–1965.
<https://doi.org/10.31955/mea.v9i1.5317>
- Fadilah, A., & Ambarita, D. (2024). *Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Leverage dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance*.
- Jensen, M. C. (1976). *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*.
- Nursavitri, M. A. & Aina Zahra Parinduri. (2023). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(1), 13–22.
<https://doi.org/10.25105/jet.v4i1.18158>
- Priatiningsih, D., Mardayanti, M., Sari, F. M., & Trihudiyatmanto, M. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance dan Konservatisme Akuntansi Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021). *Journal of Economics*, 2.
- Puteri, H. E. (2023). Good Corporate Governance, Leverage and Corporate Financial Performance in the Jakarta Islamic Index. *International Journal of Indonesian Business Review*, 2(2), 104–116. <https://doi.org/10.54099/ijibr.v2i2.685>
- Rini Polanunu & Hexana Sri Lastanti. (2024). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE, RISIKO PERUSAHAAN DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4(1), 657–670.
<https://doi.org/10.25105/jet.v4i1.19300>
- Sari, S. Y., & Chairunisa, M. (2025). *PENGARUH TRANSFER PRICING DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI MODERASI*. 2(1).
- Senjaya, A. E., & Mu’arif, S. (2023). (*Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Energi Sub Sektor Oil, Gas, dan Coal yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021*).
- Umiyati, I., & Andriani, D. (2024). *THE EFFECT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND PROFITABILITY TO TAX AVOIDANCE*.
- Yuliyanti, A., & Cahyonowati, N. (2024). *PENGARUH DEWAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN*.